



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 76
TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 76 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 330) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 47 paragraf penjelasan Piutang Lain-lain dalam Lampiran B.IX ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g) dan huruf h) sehingga angka 47 berbunyi sebagai berikut:

47. Piutang lain-lain terdiri dari:

- a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- d) Piutang Dividen;
- e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- g) Piutang Bagi Hasil Laba Penyertaan; dan
- h) Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir.

2. Diantara paragraf penjelasan Piutang Lain-lain dan paragraf penjelasan Persediaan disisipkan 1 (satu) paragraf penjelasan yakni paragraf penjelasan Metode Penyisihan Piutang Pinjaman Dana Bergulir dan diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 11 (sebelas) angka yakni angka 47A sampai dengan angka 47K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Metode Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Dana Bergulir

47A. Metode penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir mengatur kebijakan mengenai penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir sebagai dasar perhitungan nilai bersih (*net realizable value*) yang dapat direalisasikan dalam pengakuan piutang.

47B. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

47C. Piutang bunga pinjaman dana bergulir merupakan bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur atas pinjaman dana bergulir sesuai masa jatuh temponya.

47C. Piutang bunga pinjaman dana bergulir disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

47D. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kualitas piutang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;
- b. kualitas piutang kurang lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
- c. kualitas piutang diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan
- d. kualitas piutang macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun s/d 5 tahun.

47E. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s/d 1 th	1 s/d 2 th	2 s/d 3 th	>3 s/d 5 th	> 5 th
	Piutang Lain-lain	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Macet

47F. Penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

47G. Penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

47H. Kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir tidak tertagih pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s/d 1 th	1 s/d 2 th	2 s/d 3 th	>3 s/d 5 th	> 5 th
	Piutang Lain-lain	0%	10%	30%	60%	100%

47I. Sebagai contoh perhitungan penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir tidak tertagih sesuai kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 31 Desember 20xx

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0 s/d 1 th	1 s/d 2 th	2 s/d 3 th	>3 s/d 5 th	
I	Piutang :					
a.	Piutang Bunga KUM	45.000	100.000	50.000	5.000	200.000
b.	Piutang Bunga Non PMUM	50.000	60.000	40.000	20.000	170.000
	Jml. Piutang	95.000	160.000	90.000	25.000	370.000
II	Penyisihan Piutang	0%	10%	30%	60 %	
a.	Piutang Bunga KUM	0	10.000	30.000	3.000	43.000
b	Piutang Non PMUM	0	18.000	15.000	12.000	45.000
	Jml.Penyisihan Piutang	0	28.000	45.000	15.000	88.000

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 20xx

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2013 sebelum Penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo 31 Des 2011 Setelah Penyisihan (Rp)
I	Piutang Lain-lain			
a.	Piutang bunga KUM	200.000	43.000	157.000
b.	Piutang bunga Non PMUM	170.000	45.000	125.000
	Jumlah	370.000	88.000	282.000

47J. Penyajian penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir yang tercantum dalam neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*).

47K. Sebagai contoh penyajian penyisihan piutang bunga pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:

Neraca

Per 31 Desember 20xx

ASET			KEWAJIBAN	
Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Piutang lain-lain	370.000			
Penyisihan piutang tdk tertagih	(88.000)			
Jml.Piutang Netto (NRV)	282.000			
Aset lainnya			EKUITAS	
Tagihan Kemitraan	Xxx		Ekuitas Dana Lancar	
Tagihan Sewa	Xxx		Cadangan Piutang	282.000

3. Diantara paragraf penjelasan Investasi Non Permanen dan paragraf penjelasan Pengukuran Investasi Non Permanen disisipkan 1 (satu) paragraf penjelasan yakni paragraf penjelasan Metode Penyisihan Investasi Non Permanen dan diantara angka 83 dan angka 84 disisipkan 18 (delapan belas) angka yakni angka 83A sampai dengan angka 83R sehingga berbunyi sebagai berikut:

Metode Penyisihan Investasi Non Permanen

83A. Dana bergulir disajikan dalam neraca sebagai investasi jangka panjang–investasi non permanen.

83B. Dana bergulir merupakan pemberian pinjaman (kredit) dalam bentuk Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (PMUM), Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) dan Kredit Usaha Masyarakat (KUM) dianggarkan melalui APBD pada rekening pengeluaran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat guna

membantu meningkatkan usaha kelompok dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan masa angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

- 83C. Dana bergulir yang tercatat dalam neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 83D. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka secara periodik dilakukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
- 83E. Penyajian nilai dana bergulir dalam neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- 83F. Penjelasan atas penyajian nilai dana bergulir tidak tertagih akan dicantumkan pada laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 83G. Kualitas dana bergulir adalah tingkat ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitur.
- 83H. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
- 83I. Kualitas dana bergulir digolongkan dalam 4 (empat) kategori yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kategori lancar:
 - 1) tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau

- bunga; atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.
 - b. kategori kurang lancar:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
 - 2) kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. kategori diragukan:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 - 2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. kategori macet:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 - 2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN);
 - 4) kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi; dan
 - e. daftar nama debitur hasil evaluasi yang masuk dalam kategori a sampai dengan kategori d ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil evaluasi SKPD Pengelola.
- 83J. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
- 83K. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo

investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

- 83L. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.
- 83M. Besarnya persentase penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih didasarkan pada jatuh tempo, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan tertagih dana bergulir di masing-masing pihak penerima dana bergulir dimaksud yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. kategori lancar:
Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (lima persen);
 - b. kategori kurang lancar:
Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kategori diragukan:
Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. kategori macet:
Nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 83N. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kelompok tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka jaminan akan di ambil oleh SKPD Pengelola untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 83O. Penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan/pembebasan dana bergulir, tetapi merupakan koreksi agar nilai dana bergulir dapat disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih.
- 83P. Penetapan penyisihan dana bergulir tidak tertagih berlaku untuk pokok dana bergulir
- 83Q. Dalam keadaan belum ada peraturan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penghapusan piutang, maka pelaksanaan penghapusan piutang dana

bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

- 83R. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan dana bergulir di neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), antara lain:
- a. dasar penilaian dana bergulir;
 - b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir; dan
 - e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001